BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan. Disamping berperan dalam mengisi sumber apbd, pengenaan pajak juga dapat berperan sebagai alat stabilisasi ekonomi. Salah satu indikator yang digunakan pemerintah dalam mengukur keberhasilan penerimaan pajak negara adalah dengan mengunakan *tax rasio.* Semakin besar *tax rasio* maka mengindifikasikan semakin besar pula porsi penerimaan pajak

Pajak berperan sangat penting dalam perkembangan ekonomi suatu negara. Besar kecilnya pajak pada suatu negara sudah ditentukan berdasarkan tingkat pendapatan rakyat negara tersebut. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah di dalam pajak ini sangat penting, karena dapat mempengaruhi laju pertumbuhan negara itu sendiri. Pajak merupakan penghasilan negara yang berasal dari rakyat dan merupakan sumber terpenting yang memberikan penghasilan kepada negara. Penghasilan tersebut digunakan untuk membiayai kepentingan umum mencakup kepentingan pribadi individu seperti: kesehatan, pendidikan dan kesejahteran . Adanya kepentingan masyarakat tersebut menimbulkan pungutan pajak sehingga pajak adalah senyawa dengan kepentingan umum.

Menurut uu no 28 tahun 2007 tentang KUP pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terhutang oleh pribadi/badan yang bersifat memaksa

berdasarkan uu, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat pajak mengurangi penghasilan kekayaan individu akan tetapi sebaliknya, perolehan pajak merupakan penghasilan masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat melalui pembangunan-pembangunan yang pada akhirnya dikembalikan lagi kepada seluruh masyarakat. .

Pajak yang dipungut dari masyarakat harus didasari suatu sistem yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Sejak diadakannya reformasi perpajakan tahun 1983, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 9 tahun 1994 dan undang-undang nomor 16 tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sistem pemungutan pajak di indonesia berubah dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. *Official assessment system* merupakan sistem pemungutan yang member wewenang kepada *fiskus* untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. *Self assessment system* merupakan suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang.

Upaya meningkatkan penerimaan pajak pada saat ini ternyata dihadapkan pada masih belum optimalnya peran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya terhadap negara. Masalah kepatuhan pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, baik bagi negara maju maupun di negara berkembang .karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran , pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak. Yang pada

akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak baik negara maunpun daerah menjadi berkurang.

Di indonesia sendiri, telah banyak dilakukan usaha peningkatan pajak demi kemakmuran bersama, diantaranya adalah dengan mewajibkan setiap warganya yang telah bekerja secara tetap atau telah mempunyai penghasilan rutin untuk memiliki npwp, yaitu nomor pokok wajib pajak. Hal itu diyakini dapat meningkatkan kesadaran rakyat akan pentingnya membayar pajak demi kelangsungan pembangunan di indonesia. Tetapi hal tersebut tidaklah berjalan secara lancar, karena masih ada sebagian besar rakyat indonesia yang juga beluum memiliki npwp, padahal telah banyak kegiatan penyuluhan tentang pajak yang dilakukan oleh pemerintah, baik di media cetak maupun media elektronik. Selain itu, npwp juga dapat memperingan kerja pemerintah di dalam mengatur ketertiban di dalam sistem pembayaran pajak itu sendiri. Oleh karena itu, npwp banyak bernilai positif bagi kelancaran pembayaran pajak.

Sekarang dengan adanya sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia yaitu *self assesment system* dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh wajib pajak. Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Dalam *self assesment system* wajib pajak mempunyai tiga kewajiban yaitu , daftar, setor pajak dan lapor SPT tahunan.

Salah satu agenda rutin tahunan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah penerimaan laporan SPT Tahunan Wajib Pajak. Dalam proses penyelenggaraannya, DJP menunjuk setiap Kantor Pelayanan Pajak untuk melaksanakan penerimaan SPT Tahunan bagi seluruh Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerja masing-masing. Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Tony Marsyahrul, 2006:46)

Proses pengolahan SPT secara benar dan lengkap merupakan tahap yang penting dalam administrasi pajak. Pengolahan SPT adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penelitian SPT dan perekaman SPT, baik meliputi penatausahaanyang meliputi penerimaan SPT, pencatatan/perekaman (*recording*) SPT, penggolongan SPT dan penyimpanan (*filling*) dokumen SPT maupun dalam pelayanan yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak. (PER-1:2010)

Salah satu fenomena yang terjadi di KPP Bandung Kareas setiap tahun dalam pelaksanaan penerimaan SPT Tahunan adalah terjadi penumpukan Wajib Pajak yang ingin melaporkan SPT Tahunannya, dikarenakan Wajib Pajak cenderung melaporkan SPT Tahunannya pada hari-hari terakhir batas akhir pelaporan, yaitu paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak (31 Maret) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak (30 April) untuk Wajib Pajak Badan. (Syahriza:2010)

Oleh karena itu, dengan berusaha untuk selalu mengedepankan layanan kepada wajib pajak, saat ini pihak Direktorat Jenderal Pajak kembali memberikan kemudahan dalam penyampaian SPT tahunan. Dengan pemikiran untuk lebih melayani Wajib Pajak dan menghindari antrian yang sangat panjang akibat membludaknya Wajib Pajak, maka proses penerimaan SPT Tahunan sekarang sangat disederhanakan, dibuatlah fasilitas perpajakan bahwa penyampaian SPT Tahunan dapat dilakukan dimana saja yaitu melalui *Drop Box* SPT Tahunan.

Kemudahan demi kemudahan terus di berikan kepada wajib pajak. Demi menjaring NPWP sebanyak-banyaknya, DJP terus memberikan berbagai kemudahan kepada wajib pajaknya dalam menunaikan kewajiban perpajakannya. Memang definisi pajak yang tidak memberikan imbalan langsung kepada para pembayar pajaknya telah basi. Wajib pajak sekarang menuntut adanya imbalan langsung dari pajak yang dibayarnya, paling tidak imbalan berupa kemudahan saat menunaikan kewajiban perpajakannya. Hal itu segera ditangkap oleh DJP dan mengeluarkan sejumlah kebijakan yang sangat memudahkan wajib pajak.

Salah satu kemudahan yang diberikan kepada wajib pajak saat ini adalah kemudahan dalam menyampaikan SPT Tahunan. Jika dalam UU, SPT wajib disampaikan ke KPP tempat terdaftar baik secara langsung ataupun dengan pos tercatat, saat ini DJP membuat gebrakan baru dengan membuat *drop box* di setiap KPP ataupun di tempat-tempat strategis lainnya. Sehingga wajib pajak tidak perlu bersusah payah datang ke KPP tempat dia terdaftar ataupun mengeluarkan ongkos untuk mengirim SPT-nya melalui pos tercatat. Cukup dengan datang ke pusat

perbelanjaan atau ke KPP terdekat (bukan KPP tempat terdaftar) dan SPT tahunan dapat disampaikan/dilaporkan

Drop Box adalah tempat dimana SPT Tahunan dapat diterima. *Drop Box i*ni, sesuai namanya, berbentuk kotak berukuran cukup besar dengan logo DJP dan lubang seperti celengan tempat memasukkan SPT Tahunan. *Drop Box* ini ditempatkan pada tempat yang memang strategis, seperti pusat-pusat perbelanjaan dan pusat-pusat keramaian di mana saja yang nantinya akan disediakan pojok pajak/mobil pajak/*drop box* maupun ditaruh di kantor-kantor pajak. (PER-1:2010)

Berdasarakan informasi dari kepala seksi pelayanan KPP Pratama Bandung Karees tahun 2010, dengan adanya fasilitas *drop box* terbukti dapat mengurangi antrian Wajib Pajak pada saat pelaporan dan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik bagi WP selain itu juga dengan adanya dropbox membuat wajib pajak menjadi lebih mudah dalam melaporkan SPT tahunan orang pribadi maupun badan karena dengan adanya dropbox WP yang berada di luar kota tidak perlu datang langsung ke KPP yang terdaftar tetapi cukup mendatangi mal/mobil atau tempat public lainya yang ada sedang melayani dropbox.

fasilitas perpajakan *drop box* yang bertujuan memudahkan wajib pajak dalam melakukan pelaporan SPT, namun sebaliknya bagi petugas pajak menyebabkan adanya beban baru karena dengan *drop box*, SPT dapat dilaporkan di wilayah manapun. Sehingga dalam proses pengolahan SPT, petugas pajak sebelumnya harus mengelompokan SPT yang masuk ke dalam wilayahnya dan mengirimkan SPT yang terdaftar di wilayah lain ke KPP wilayah tersebut. Serta

pada pelaksanaannya petugas pajak jadi mempunyai beban ganda karena petugas pajak harus tetap melakukan penelitian setelah SPT diterima, lalu meminta kelengkapan bila SPT belum lengkap, kemudian melakukan perekaman dan seterusnya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas masalah ini dan menjadikannya sebagai bahan untuk menyusun Laporan kerja praktek dan dalam judul **"Tinjauan Atas Prosedur Penyampaian SPT Tahunan Dengan Fasilitas *Drop Box* Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees".**

1.2 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penulisan laporan ini untuk memenuhi persyaratan mata kuliah kerja praktek di semester 7 ini Progam Akuntansi S1 Ekonomi Unikom, selain itu Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi serta mengetahui gambaran yang terjadi pada KPP Pratama Bandung tentang Prosedur Penyampaian SPT Tahunan Dengan Fasilitas *Drop Box* Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees".

Adapun tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara langsung bagaimana keadaan dilapangan, yaitu :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Prosedur Penyampaian SPT Tahunan Dengan Fasilitas *Drop Box* Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.

2. Untuk mengetahui kendala dan upaya dalam pelaksanaan pengolahan Prosedur Penyampaian SPT Tahunan Dengan Fasilitas *Drop Box* Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.
3. untuk mengetahui apasaja kelemahan dan kelebihan dari adanya fasilitas dropbox.

1.3 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perbagai pihak, kegunaan tersebut antara lain :

1.3.1 Kegunaan Akademis

1. Bagi Penulis

   Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman yag lebih luas. Terutama mengenai Prosedur Penyampaian SPT Tahunan Dengan Fasilitas *Drop Box* Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees".. Selain itu penulis juga ingin mngetahui mengenai salah satu fasilitas baru yang diberikan Kantor Pelayanan Pajak kepada Wajib Pajak yaitu fasilitas *drop box.*

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Hasil dari penelitian diharapkan dapat meningkatkan motivasi guna memiliki pengetahuan yang lebih luas dan dapat dijadikan bahan referensi bagi mahasiswa yang kelak akan membutuhkannya.

3. Bagi Pengembangan Ilmu Akuntansi

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan, khususnya dalam bidang perpajakan. Serta dapat dimanfaatkan sebagai informasi bagi rekan-rekan mahasiswa Program Studi Akuntansi dan pembaca pada umumnya dalam aplikasi teori dan pengembangan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari di bangku kuliah.

1.3.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi KPP Pratama Bandung Karees

Diharapkan dapat memberikan masukan dan menambah informasi bagi instansi guna mengevalusi kembali mengenai Prosedur Penyampaian SPT Tahunan Dengan Fasilitas *Drop Box* Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees

2. Bagi Seksi Pelayanan

Diharapkan dapat memberikan masukan dan perbaikan bagi seksi pelayanan dalam melakukan pengolahan data SPT Tahunan Orang Pribadi dengan fasilitas *drop box.*

1.4 Metode Kerja Praktek

Dalam menyusun laporan tugas akhir ini metode penulisan yang digunakan adalah sebagi berikut : Block Realease, yaitu pelaksanaan kerja praktek dalam satu periode tertentu yang dilaksanakan dari hari senin sampai dengan hari jum’at mulai pukul 07.30 Sampai dengan pukul 16.00. agar dapat tersusunya

laporan kerja praktek ini maka diperlukan teknik-teknik tertenntu dalam pengumpulan data. Teknik Pengumpulan Data :

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan cara menggali pengetahuan melalui buku-buku, catatan-catatan, dan bahan tertulis lainya mengenai *Dropbox*.
2. Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap prosedur penyampain spt melalui dropbox.
3. Wawancara, yaitu mengadakan komunikasi langsung Juru utama yaitu kepala pelayanan mengenai prosedur penyampaian SPT melalui *dropbox.*

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi pelaksanaan penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees Jl. Ibrahim Adjie (Kiaracondong No. 372 Bandung).

1.5.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu kerja praktek pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees yang dilaksanakan pada tanggal 22 juni 2011 sampai dengan 26 Juli 2011

Table kegiatan kerja praktek

No.	Kegiatan	Juni 2011				Juli 2011				September 2011				Oktober 2011				Desember 2011			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	Pengajuan Pemohonan Kuliah Kerja Praktek	■	■																		
2.	Menunggu Konfirmasi dari Pihak Terkait			■																	
3.	Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek				■	■	■	■													
4.	Pengumpulan Data										■										
5.	Pengolahan dan anlisis data											■	■								
6.	Penyusunan Laporan													■							
	I. Pengajuan Judul													■							
	II. Revisi Bab I,II,III.IV																	■	■		